



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dewi Sartika No. 17 Pacitan 63514
Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, www.dindik.pacitankab.go.id, dindik@pacitankab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD

Nomor : 421.1/73&5 /408.37.05/2021

Diberikan kepada Satuan PAUD :

NPSN : 20569859

Nama Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak **“DHARMA WANITA”**

Alamat Satuan PAUD : RT.0 1 RW 02 Dusun Bendo Desa Sobo, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan

Penyelenggara : PKK Desa Sobo, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan

Alamat Penyelenggara : Desa Sobo, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Izin Operasional Satuan PAUD berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pacitan, 02 Desember 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN



Drs. DARYONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19651117 198703 1 012

K E P U T U S A N

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten / ~~Kotamedya~~ Pacitan

Nomor : . 192 / 104.20 / 1.87 / SK . . .

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK . . . ~~S o b o~~
 oleh Yayasan ~~Dharma Wanita~~
 di . . . ~~Desa Sobo~~

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten / ~~Kotamedya~~ Pacitan.

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan . . . ~~Dharma Wanita~~
 tanggal . 8 - 5 - 1987 . . . No. . . .
 . 04 / 104 / 1987

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten / ~~Kotamedya~~
~~Pacitan~~ perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan.

b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendidikan sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.

c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan . . . ~~Dharma Wanita~~
 telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK. ~~Sobo~~
 di . . . ~~Desa Sobo~~
 sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan tersebut.

Mengingat: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980 No. 275 / 104.1.1 / 15.80 / SK.

Memperhatikan: Surat Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan
~~Bringulu~~ , tanggal . 8 - 5 - 1987
 Nomor . . . 401 / 104.20.6 / 1.87

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan . . . ~~Dharma Wanita~~
 untuk mendirikan sekolah . . . ~~TK Sobo~~ dengan
 alamat , ~~Desa Sobo Kecamatan Bringulu, Kab. Pacitan~~

Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi Jawa Timur..
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/~~Kotamadya~~ Pacitan

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : **PACITAN**
Pada tanggal : **1 - 9 - 1987.**

Kepala Kantor Departemen Dikbud
Kabupaten/~~Kotamadya~~ Pacitan


Drs. SOENARGIO

NIP.: **130 121 8 53**

Tembusan kepada :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jatim.
 2. Yth. Kepala Kantor Depdikbud
Kecamatan **Pringkuku**
 3. A r s i p .
-